

PENARIKAN PAJAK BUMI DI ADIKARTO TAHUN 1940-1949

COLLECTION OF LAND TAX AT ADIKARTO IN 1940-1949

Oleh : Rani Septiani, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, ranisepthi30@gmail.com.

Abstrak

Pajak bumi telah dikenal sejak masa kerajaan dengan istilah upeti. Sebagai wilayah pertanian yang subur, Adikarto menjadi tumpuan pendapatan Kerajaan Pakualaman dengan hasil penarikan pajak buminya. Perubahan proses penarikan pajak bumi terjadi pasca adanya reorganisasi agraria di wilayah Vorstenlanden Yogyakarta dan Pakualaman sekitar tahun 1917-1925. Peran bekel digantikan oleh petugas penarik pajak dan berlaku hingga pasca kemerdekaan. Hal ini menjadi perhatian ketika kebijakan penarikan pajak berada di tangan Pakualaman, namun kedudukan pemerintah pusat yang berganti-ganti selama 1940-1949 beserta kebijakannya turut andil memengaruhi proses pelaksanaan penarikan pajak bumi di Adikarto. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penarikan pajak bumi dan dampaknya di Adikarto selama kurun waktu 1940-1949. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 1940-1949 peraturan pajak bumi yang berlaku sebagai pedoman penarikan mengalami pergantian dari Rijktsblad Pakualaman Tahun 1919 No.15 ke Pakualaman Koo Rei Tahun 1945 No.4. Penentuan tarif pajak bumi dilakukan dengan rangkaian proses klasiran hingga pembuatan kartu pajak per kepala keluarga. Penarikan pajak dilakukan oleh petugas penarik pajak di bawah pengawasan kepala desa. Selama 1940-1949 tarif pajak di beberapa kelurahan terpaksa dikurangi karena banyak terjadi krisis yang menyangkut hasil panen. Munculnya kebijakan wajib serah padi pada masa Jepang memunculkan dualisme penarikan yang akhirnya menambah sengsara para petani. Pasca kemerdekaan, eksistensi pajak bumi mulai menurun karena rendahnya tarif pajak. Selain menggambarkan dampaknya kepada rakyat, hasil penarikan pajak bumi juga dialokasikan meski hanya dalam keadaan mendesak untuk pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi.

Kata Kunci: Kebijakan, Pajak Bumi, Adikarto.

Abstract

The land tax has been known since Indonesian kingdom era with the term tribute. As a agricultural region, Adikarto became sources of income for the Kingdom of Pakualaman with the results of its land tax collection. Changes in the process of land tax collection occurred after an agrarian reorganization in the Vorstenlanden region of Yogyakarta and Pakualaman around 1917-1925. The role of bekel was replaced by a tax collector and was valid until post-independence. This is a concern when the tax collection policy is in the hands of Pakualaman, but the changing position of the central government during 1940-1949 and its policies contributed to the process of implementing the land tax collection in Adikarto. The purpose of this paper is to find out the process of land tax collection and its impact on Adikarto during the period 1940-1949. This study uses a critical historical research method. The results of this study indicate that during 1940-1949 the earth tax regulations that apply as guidelines for withdrawal experienced a change from the 1919 Pakualaman Rijktsblad No.15 to Koo Rei 1945 Pakualaman No.4. Determination of land tax rates is done by a series of grading processes up to making a tax card every head of the family. Tax are collected by the tax collector under the supervision of the village head. During 1940-1949 the tax rates in several villages had to be reduced because there were many crises involving crops. The emergence of compulsory rice delivery policy during the Japanese era led to the withdrawal of dualism which ultimately added to the misery the farmers. After independence, the existence of land tax began to decline due to low tax rates. In addition to describing the impact on the people, the results of the collection of land tax are also allocated even if only in an urgent situation to build infrastructure such as irrigation channels.

Keywords: Policy, Land Tax, Adikarto.

PENDAHULUAN

Kadipaten Pakualaman memiliki 2 wilayah kekuasaan yaitu wilayah tanah *kemantren* di dalam kota Yogyakarta dan Karang Kemuning yang kemudian disebut dengan Adikarto. Adikarto terletak di sebelah selatan Kabupaten Kulonprogo dan merupakan wilayah yang strategis untuk pertanian. Pada masa kependudukan kolonial Belanda, struktur sosial dan ekonomi penduduk desa mengalami perubahan yang mendasar karena harus berhadapan secara langsung dengan intensifikasi penetrasi kekuasaan politik dan ekonomi Barat yang terjadi sejak awal abad ke-19. Rakyat secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan sistem sewa tanah, sistem pemungutan pajak bumi, sistem tanam wajib atau tanam paksa, pembukaan perusahaan perkebunan swasta Barat, dan ekonomi uang¹.

Salah satu aturan yang keluar akibat adanya pembaharuan oleh Pemerintah kolonial Belanda adalah *Rijksblad* Kasultanan Yogyakarta tahun 1920 No.11, dengan catatan bahwa swapraja Pakualaman mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Yogyakarta². Inti dari aturan tersebut bahwa pungutan pajak bumi tradisional (sistem *majegan* dan *maron*) diganti dengan sistem

landrente mengikuti cara pengenaan di daerah *Gubernemen*. Aturan ini diberlakukan di daerah swapraja Jawa (Surakarta dan Yogyakarta) dalam rangka reorganisasi administratif dan agraris pada tahun 1910-an, sejalan dengan penghapusan sistem *apanase* dan pemberian hak tanah kepada rakyat.

Pasca dilakukannya reorganisasi agraria, pada periode tahun 1940-1949 terjadi banyak sekali perubahan aturan/kebijakan, mengingat selama rentang waktu tersebut Nusantara berada di bawah 3 pemerintahan yang berbeda. Adanya perubahan kebijakan Pajak Bumi di Adikarto selama periode tersebut, sangat mempengaruhi berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta politik pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini diambil dengan harapan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem penarikan Pajak Bumi di Adikarto pada tahun 1940-1949 beserta dampaknya bagi kehidupan di Adikarto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Ada 4 langkah yang dilakukan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pertama, Heuristik merupakan langkah kerja sejarawan untuk mengumpulkan sumber atau bukti-bukti sejarah. Langkah kerja heuristik bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa sejarah agar kerangka pemahaman yang diperoleh dapat disusun dengan jelas, lengkap, dan menyeluruh³.

¹Djoko Surjo, Soedarsono, dan Djoko Soekiman, *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya*, (Yogyakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 12.

²Sa'ban, *Pajak Bumi di Indonesia Dari Masa ke Masa: Sejarah Lahir dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Artha, 1988), hlm. 207.

³A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm 51.

Kedua, kritik sumber merupakan tahap pengkajian terhadap ontetisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Interpretasi dalam upaya rekonstruksi sejarah masa lampau adalah memberikan kembali relasi antar fakta sebagai bukti terhadap apa yang pernah terjadi di masa lampau. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Wilayah Adikarto dan Penarikan Pajak Bumi Sebelum 1940

Wilayah administrasi Karesidenan Yogyakarta meliputi Kasultanan dan Pakualaman sebelum terjadi reorganisasi pangreh praja pada tahun 1926. Pembagian wilayah di *Gouvernement* Yogyakarta termuat dalam *Staatsblad* tahun 1927 No. 561, membagi wilayah *Gouvernement* Yogyakarta yang terdiri atas satu *afdeling* dengan 4 kabupaten (Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul), serta satu kabupaten di wilayah Paku Alam yaitu Kabupaten Adikarto dan wilayah kemantren yang terletak di kota Yogyakarta⁴.

Pada awal tahun 1930, Kadipaten Pakualaman memiliki luas 145,42 km². Pada tahun 1877, letak ibukota berada di Bendungan

dan pada masa pemerintahan Paku Alam VII yaitu tahun 1906 berpindah ke Wates⁵. Secara geografis, *Regentschap* Adikarto terletak di sebelah barat daya Yogyakarta. Adikarto di bawah Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh seorang bupati dengan empat orang asisten wedana (kepala *onderdistrik*) yang ditempatkan di wilayah Bendongan, Brosot, Temon, dan Panjatan⁶.

Adikarto merupakan dataran rendah dengan ketinggian 100 m di atas permukaan laut. Berdasarkan kemiringan lahan, Adikarto memiliki lereng 2%, wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir. Berdasarkan kondisi fisiknya, *Regentschap* Adikarto dapat dikelompokkan menjadi 3 karakteristik. Bagian utara Adikarto terdiri dari daerah perbukitan batu kapur, dataran rendah, dan bagian pesisir pantai dan rawa⁷.

Adikarto dialiri beberapa sungai dan saluran air. Di sisi timur mengalir sebuah sungai memanjang dari utara ke selatan hingga Samudera Hindia yaitu Sungai Progo. Di sebelah barat terdapat Sungai Bagawanta. Mengalir pula sebuah sungai di wilayah bagian selatan yaitu Sungai Serang yang alirannya

⁵Suhartono W. Pranoto, *Bandit-Bandit Pedesaan Jawa: Studi Historis 1850-1942*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 33.

⁶Rhoma Dwi Aria Yuliantri, *Pertanian di Kulon Progo Dalam Cengkeraman Kolonial (1900-19300)*, (Yogyakarta: Selarung Institute Yogyakarta, 2013), hlm. 16.

⁷Ilmi Albiladiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, (Yogyakarta: Depdikbud, 1894), hlm. 9-10.

⁴A.B. Lopian, dkk. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 58.

melewati Temon, Wates, Adikarto, Pengasih, hingga Sermo⁸. Sungai Progo oleh pemerintah Hindia Belanda dialirkan ke beberapa wilayah lain dengan mengaktifkan saluran air *Van der Wijk* (Godean, Mlati), aliran Kebonangan (Bantul), dan saluran Ingasi (daerah Sewu-Galur).

Jumlah penduduk Adikarto pada tahun 1940 diperkirakan berjumlah kurang lebih 103.265 jiwa yang terdiri dari 624 jiwa bangsa Eropa, 101.954 jiwa bangsa pribumi, dan 687 jiwa bangsa Cina⁹. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk pada tahun 1940 mengalami peningkatan. Tingkat kepadatan penduduk juga disebabkan karena adanya perpindahan penduduk. Pada tahun 1930-1940, *migrasi* ke wilayah Karesidenan Yogyakarta tercatat etnis Ambon memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 804 jiwa, etnis sunda 656 jiwa, Madura 342 jiwa, Manado 158 jiwa, dan etnis-etnis lain 541 jiwa. Mereka tersebar di beberapa pusat perekonomian di Karesidenan Yogyakarta termasuk Adikarto¹⁰.

Pada masa kependudukan Jepang, adanya politik beras, romusha, dan kebijakan lainnya menyebabkan angka kelahiran dan kematian tidak seimbang. Di bawah ini merupakan tabel angka jumlah penduduk di Adikarto pada masa kependudukan Jepang.

⁸Rhoma Dwi Aria Yuliantri, *op.cit.*, hlm. 13.

⁹*Indisch Verslag* 1939 dan 1940, dalam Nu'man Rifai, "Pembangunan Gunsei Haisuiro di Wilayah Adikarto 1944-1945", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2010), hlm. 26.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 27.

Tabel 1
Angka Kelahiran dan Kematian
Sewaktu Pendudukan Jepang

Karesidenan	Jumlah Kelahiran (ribuan orang)			Jumlah Kematian (ribuan orang)		
	1939	1943	1944	1939	1943	1944
Banyumas	92	96	70	44	48	86
Kedu	108	100	80	61	63	100
Yogyakarta	63	62	49	34	34	53
Surakarta	94	96	83	52	62	115
Surbaya	53	51	41	42	44	62

Sumber:

Archief van Kolonial, Vb. 30-12-50-91, Dalam Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, terj. Hermawan Sulisty, (Jakarta: PT Grasindo, 1993), hlm. 105.

Di Adikarto, sekitar tahun 1939/1940 tingkat kependudukan berada pada angka yang tinggi, namun pendapatan perkapita rendah. Kehidupan ekonomi masyarakat di Adikarto dapat dilihat dari hasil panennya, termasuk hasil pekarangan, kerajinan, dan aktivitas perdagangan di pasar lokal.

Penarikan pajak bumi di Adikarto sebelum tahun 1940 diwarnai dengan adanya perubahan mendasar yang terwujud dengan adanya reorganisasi agraria di tanah *vorstenlanden* termasuk berlaku di Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Reorganisasi berlangsung agak terlambat yaitu dari 1917-1925. Reorganisasi ini telah mengubah sifat feodalisme tanah. Rakyat memperoleh hak tanah masing-masing dan wajib untuk mendaftarkannya ke pihak kraton serta menyandang sebagai wajib pajak

Pada awalnya, penarika pajak bumi dibebankan pada desa, bukan perorangan. Setelah reorganisasi tanah, penarikan pajak diberlakukan secara perseorangan. Tanah di setiap kelurahan-kelurahan yang diwajibkan untuk membayar pajak bumi diukur menurut satu-persatunya persil oleh pegawai yang ahli.

Cara penarikan pajak bumi mengalami perubahan. Setelah masa reorganisasi tanah, pekerjaan pelaksanaan peraturan pajak bumi yaitu pemberlakuan perubahan dan penambahan dilakukan oleh inspektur yaitu kepala bagian pajak tanah di bawah pengawasan direktur keuangan¹¹. Inspektur diangkat dari pejabat Eropa atau bumiputera seperti bupati dan kepala desa, atau menunjuk pegawai tertentu.

Posisi bekel/lurah yang sebelumnya berwenang untuk memungut pajak bumi, pasca reorganisasi tanah digantikan oleh petugas pemungut pajak. Petugas pemungut pajak diangkat dan diberhentikan atas kesepakatan dengan *residen* di Yogyakarta. Alur dari penarikan pajak, petugas pemungut pajak mengumpulkan pajak dari rakyat dan menyetorkannya kepada kolektor. Petugas pemungut pajak digaji tetap dan pekerjaannya dibantu oleh lurah. Lurah dalam hal ini juga digaji sebanyak $f/2$ dari setiap $f/100$ uang pajak yang berhasil ditarik¹².

Di bawah ini adalah jumlah tarif pajak bumi di Kabupaten Adikarto yang telah

ditentukan dan wajib dibayarkan oleh para pemilik tanah:

Tabel 2

Pasokan Pajak Bumi di Adikarto tahun 1938

Kap ane won	Sawah		Tanah kering (Tegalan)		Pekaranga n dan kebun	
	Lu as	Pa jak	Lu as	Pa jak	Lu as	Pa jak
	ha	f	ha	f	ha	f
Wa tes	920	986 5	19 5,7	509	135 6,5	1117 8
Te mon	107 9,8	891 2	51 0,2	657	112 8,4	8627
Ga loer	106 3,8	144 63	10 3,5	108	923 ,9	7155
Pand jatan	769, 6	602 3	675, 5	161 5	197 2,6	1211 6
Jum lah	383 3,2	392 63	128 9,2	288 9	538 1.4	39,0 76

Sumber: Koleksi Arsip BPAD DIY: T.PA. Besluiten No.268.

B. Sistem Dan Pelaksanaan Penarikan Pajak Bumi Di Adikarto Tahun 1940-1949

1. Masa Akhir Pemerintahan Hindia Belanda (1940-1942)

Pemerintah Pakualaman pada masa akhir Pemerintahan Hindia Belanda masih menggunakan aturan pajak bumi yang termuat dalam Rijktsblad Pakualaman tahun 1919 No.15. Aturan ini berlaku hingga akhir masa kependudukan Jepang. Sebelumnya, peraturan mengenai pajak bumi atau *Landrenteregelling* untuk pertama kali baru mulai dipungut di bagian wilayah Pakualaman pada tahun 1918 dan pada tahun berikutnya sudah diganti dengan aturan baru yang termuat dalam Rijktsblad Pakualaman tahun 1919¹³. Adapun

¹¹Hasni, "Penarikan Pajak Tanah di Kulonprogo Awal Abad XX", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2005), hlm. 40.

¹²*Ibid.*, hlm. 45.

¹³Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 319.

beberapa hal yang harus dilengkapi dalam aturan penarikan pajak bumi di tahun-tahun selanjutnya, dimasukkan dalam Rijktsblaad Pakualaman tahun 1926 No.26.

Kontrak politik terakhir antara Gubernur Jenderal Belanda dengan Kasultanan dan Pakualaman dilaksanakan pada tahun 1940. Kontrak Politik dengan Kasultanan Yogyakarta terlaksana pada tanggal 18 Maret 1940 yang disebut “*Overeenkomst Tusschen het Gouvernement van Nederlandsh Indie en het Sultanaat Yogyakarta*” dan diundangkan dalam Staatsblad tahun 1941 No. 47, sedangkan kontrak politik dengan Pakualaman disebut dengan “*Zelfbestuur Regelen Pakualaman*” yang diundangkan dalam Staatsblaad tahun 1941 No. 577¹⁴.

Pada masa kekuasaan Belanda, penarikan pajak bumi disandingkan dengan pajak-pajak lainnya yang juga memberatkan. Munculnya pajak-pajak baru merupakan kebijakan pasca dihapuskannya kerja wajib¹⁵. Sebagai ganti dari kerja wajib, rakyat harus menanggung beban pajak baru pengganti kerja wajib. Pajak bumi merupakan pajak yang paling penting karena berkenaan pada faktor produksi dan sektor ekonomi, serta harus dibayarkan oleh petani di semua wilayah kerajaan.

¹⁴Anonim, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Depdikbud Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hlm. 141.

¹⁵Wedana Dipa Utama, *Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam “Pengembangan Kebudayaan”*, (Yogyakarta: Panitia Jumeneng Dalem K.G.P.A.A. Paku Alam X, 2016), hlm. 319.

Sebelum terjadinya perang di masa akhir Pemerintahan Hindia Belanda, beberapa wilayah di Jawa mengalami buruknya keadaan tanah dan irigasi. Pada tahun 1941, luas tanah-tanah yang rusak di Jawa ditaksir meliputi 800.000 hektar. Di Adikarto, pada bulan Januari tahun 1941 semua kelurahan di dua kapanewon yaitu Kapanewon Galur dan Kapanewon Panjatan mengalami penurunan hasil bumi. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari pemerintah dan pengurus pajak bumi untuk mengurangi tarif pajak bumi yang sebelumnya telah ditentukan. Tabel 3 memuat data angka pengurangan jumlah tarif pajak bumi di Kapanewon Galur dan Panjatan pada tahun 1941.

Tabel 3
Pengurangan Tarif Pajak Bumi di Kapanewon Galur dan Panjatan Tahun 1941

Re Gen scha p	Ka pane won	Pokok Pajak (Pajak Awal)		Pengu rangan karena turun nya hasil bumi		Pajak Bersih (Sete lah diku rang)	
		<i>f</i>	<i>C</i>	<i>f</i>	<i>C</i>	<i>F</i>	<i>C</i>
Adi karto	Ga	217	1	433	4	174	6
	lur	91	0	6	5	54	5
Panj atan	Panj	194	5	474	5	150	5
	atan	58	7	2	4	16	0

Sumber: Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 5539, Tentang Pengurangan Pajak Bumi di Adikarto Karena Krisis pada tahun 1941.

Selain disebabkan oleh rendahnya pendapatan dari hasil panen persawahan, sebagian penduduk di Adikarto juga menanam kelapa di pekarangan atau kebun untuk

menambah penghasilan sesuai dengan peraturan pajak bumi, tanah pekarangan/kebun juga dikenai wajib pajak bumi. Pada bulan April tahun 1942, tarif pajak bumi di beberapa kelurahan dalam Kapanewon Galur dan Panjatan lebih rendah dari tahun 1941. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan berkurangnya hasil panen kelapa pada tahun 1942. Pengurangan pajak pada tahun 1941 antara 17%-30% dari tarif pajak pokok yang telah ditentukan, kemudian pada tahun 1942 pengurangan meningkat menjadi 32%-36%¹⁶.

Penarikan pajak bumi di Adikarto pada masa akhir pemerintahan Belanda dilakukan pada tanah-tanah wajib pajak sebagaimana telah jelas termuat pada peraturan pajak bumi yaitu Rijktsblad Pakualaman tahun 1919 No. 15. Diantaranya adalah jenis tanah sawah, tegalan/tanah, tanah kering juga termasuk empang, kebun/pekarangan, dan hutan Nipah.

Pelaksanaan penarikan pajak bumi di Adikarto pada masa ini tidak berjalan mulus tanpa halangan. Adapun ketentuan besarnya tarif yang telah ditentukan tidak berarti hasil penarikan pajak terhadap rakyat sesuai dengan daftar taksiran tarif pembayaran di awal. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya rakyat atau para petani maupun kalangan lain yang secara sengaja tidak mau membayar pajak bumi kepada pemerintah. Akhirnya, pada kontrak politik terakhir yang dilakukan oleh Gubernur Yogyakarta Dr. Lucien Adam terhadap Karesidenan Yogyakarta, terdapat

salah satu bab yang menyatakan bahwa penagihan pajak-pajak yang ditarik oleh kerajaan dengan melalui surat-surat paksa, sejauh menyangkut orang-orang yang tidak tunduk pada kekuasaan hukum Raja, selanjutnya diatur oleh negara (Pemerintah Hindia Belanda)¹⁷.

2. Masa Pemerintahan Militer Jepang (1942-1945)

Pada akhir pemerintahan Jepang, Pemerintah Pakualaman memperbaharui peraturan pajak buminya. Perihal penarikan pajak bumi yang diatur dalam Rijktsblad Pakualaman tahun 1919 No.15 dan Rijktsblad Pakualaman tahun 1926 No.26, sudah tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, dikeluarkan kebijakan aturan penarikan pajak bumi dalam Rijktsblad Pakualaman tahun 1945 No. 4 (Paku Alam Koo Rei No.4 tahun 2605) pada tanggal 23 Maret 1945¹⁸. Peraturan baru ini mencakup banyak hal di dalamnya meliputi, ketentuan tanah yang dikenai dan yang dibebaskan dari pajak bumi, tata cara pengukuran tanah yang dipajaki, proses penentuan tarif pajak bumi, aturan menambahi dan mengurangi tarif pajak bumi, alur penarikan pajak bumi, waktu pembayaran pajak bumi, dan lain-lain.

Berdasarkan Rijktsblad Pakualaman tahun 1945 No.4, jenis-jenis tanah yang ditarik pajak buminya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu

¹⁷Atmakusumah, *op.cit.*, hlm. 317.

¹⁸Pakualaman Koo Rei No. 4 Tahun 1945 Tentang Perubahan dan Peraturan Baru Pemungutan Pajak Bumi di Dalam Daerah Paku Alaman Koo Kooti, Pasal 19, hlm. 9.

¹⁶Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3260 Tentang Pengurangan Pajak Bumi Dari Sebab Krisis tahun 1942.

Sawah, Tanah Kering/tegalan termasuk juga empang/tambak ikan, dan Pekarangan serta Kebun. Tanah-tanah komunal termasuk tanah yang diberi beban pajak, begitu juga tanah-tanah lungguh dan pangarem-arem. Kebijakan tersebut berlaku pada tahun 1945. Sebelumnya, pasca reorganisasi tanah hingga sebelum adanya aturan pembaharuan pajak pada tahun 1945, tanah-tanah lungguh dan pangarem-arem dibebaskan dari pajak bumi¹⁹.

Penarikan pajak bumi yang dilakukan terus-menerus dan rutin di setiap tahunnya menyebabkan petani harus mempersiapkan uang. Selain padi, tanaman lain yang juga disebut dengan tanaman pajak adalah kelapa. Di Adikarto, selama tahun 1941 hingga 1945 jumlah pohon kelapa yang dapat dipanen adalah 567.955 pohon, yang setiap pohonnya dapat menghasilkan minimal 3 butir kelapa, sehingga jika dikalikan kurang lebih berjumlah 1.703.865 butir kelapa²⁰. Buah kelapa dijadikan sebagai tanaman pajak untuk jenis tanah kering karena masa panennya tidak mengenal musim, artinya dapat dipanen secara terus-menerus.

Kondisi pertanian yang buruk, serta adanya kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Militer Jepang sangat mempengaruhi ketidaksesuaian antara ketentuan tarif wajib pajak dengan hasil

penerimaan dari penarikan pajak. Selain itu, praktik di lapangan banyak terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh petugas penarik pajak.

Pada bulan Agustus 1942 hingga April 1943 dasar-dasar politik beras Jepang sudah mantap dan dapat segera diaplikasikan di Pulau Jawa termasuk Adikarto. Melalui sistem wajib serah padi yang ditujukan kepada rakyat petani, politik beras Jepang dapat berjalan. Munculnya kebijakan tersebut memunculkan kebingungan dalam tubuh rakyat terutama para petani. Di satu sisi, rakyat telah membayarkan pajak bumi kepada pemerintahan lokal (Pakualaman), namun di sisi lain masih harus membayar juga kepada pemerintahan Jepang. Meskipun wujudnya berbeda, uang dan hasil panen (padi) namun penghasilan mereka tertuju hanya di satu tempat saja yaitu sawah atau ladang. Kondisi tersebut menjadi lebih parah lagi karena pada masa Jepang terus terjadi kemarau yang panjang dan buruknya pemeliharaan saluran irigasi.

Upaya untuk menghasilkan beras sebanyak-banyaknya tidak hanya dari tanah sawah. Pada masa pendudukan Jepang, jenis tanah tegalan atau lahan kering termasuk di Adikarto digunakan untuk menanam padi dengan metode penanaman tertentu. Pada masa tersebut banyak lahan bukan sawah diubah menjadi sawah dengan perbaikan irigasi dan metode penanaman tertentu. Di bawah ini merupakan tabel luas tanah dan pajaknya untuk jenis tanah kering/tegalan dan pekarangan/kebun pada masa pendudukan Jepang

¹⁹Rijksblad van Pakualaman tahun 1919 No.15 Pasal 2, hlm. 352.

²⁰Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3591 Tentang Daftar Taksiran Banyaknya Hasil Dari Masing-masing tanaman (Rata-rata 5 tahun 1941 s/d 1945).

Tabel 4
Perubahan Luas Tanah Kering (Tegalan)
yang di Pajak di Adikarto
Tahun 1942-1944/1945

Kapane won	Tahun					
	1942		1943		1944/1945	
	Ha	m ²	Ha	m ²	ha	m ²
Wates	23 7	844 0	23 7	844 0	14 8	736 0
Temon	52 9	350 0	52 5	415 0	31 1	196 5
Galur	10 4	544 0	10 4	544 0	62 5	714 5
Panjatan	67 5	426 0	67 5	509 5	45 0	530 0
Jumlah	15 45	216 40	15 41	231 25	97 1	217 70

Sumber: Koleksi Arsip Pakualaman No. 3262, No.3264, No.5541, Tentang penetapan pajak bumi sebelum dikurangi krisis.

Tabel 5
Perubahan Luas Tanah Pekarangan dan
Kebun yang di Pajak di Adikarto Tahun
1942-1944/1945

Ka pa ne won	Tahun					
	1942		1943		1944/1945	
	H a	m ²	H a	m ²	h a	m ²
Wates	14 02	40 55	14 02	01 05	13 64	776 5
Temon	11 37	48 60	11 37	48 60	11 35	025 5
Galur	92 6	84 40	92 5	86 60	92 4	883 0
Panjatan	19 74	00 35	19 74	00 35	19 74	003 5
Jumlah	54 39	17 ,3 95	54 38	13 66 0	53 97	16,8 85

Sumber: Koleksi Arsip Pakualaman No. 3262, No.3264, No.5541, Tentang penetapan pajak bumi sebelum dikurangi krisis.

Dari tabel 4 dan tabel 5, dapat kita ketahui bahwa jumlah luas tanah untuk tanah kering/tegalan dan pekarangan/kebun secara berangsur-angsur terus berkurang. Pemerintah Jepang cukup mengurangi penanaman tanaman-tanaman yang dianggap kurang penting untuk menunjang kebutuhan perang. Areal penghasil makanan diperluas dengan mengurangi tanaman ekspor seperti tebu, teh, dan kopi. Di Jawa, sekitar 46.000 hektar tanaman teh dan 20.000 hektar tanaman kopi dialihkan menjadi persawahan²¹. Seperti halnya di Adikarto, tanah-tanah tegalan dan kebun dialihkan menjadi area persawahan dan ditanami padi.

Konsentrasi para petani untuk fokus pada pertanian pada kenyataannya sangat berkurang karena Pemerintah Jepang juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain yang banyak menyita waktu, sehingga para petani tidak dapat maksimal dalam mengurus pertanian. Romusha, menjadi kebijakan yang memiliki andil terbesar atas terbenkhalainya lahan pertanian. Sebuah keluarga, yang ditinggalkan kepala keluarganya untuk mengikuti Romusha mengalami kemiskinan dan tanah pertanian mereka sering dibiarkan tidak ditanami karena langkanya tenaga kerja. Akhirnya, hal tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian²² yang menyebabkan rendahnya hasil panen. Secara

²¹Archief van Kolonial, Vb. 30-12-50-91, Dalam Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, terj. Hermawan Sulisty, (Jakarta: PT Grasindo, 1993), hlm. 14.

²²*Ibid.*, hlm. 124.

otomatis pada kondisi tersebut, petani sulit bergerak untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan untuk membayar pajak-pajak termasuk pajak bumi.

Berdasarkan Pakualaman Koo Rei tahun 1945 No.4, Pajak bumi harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 Maret di setiap tahunnya. Para petani di Adikarto dapat melunasinya dengan mengangsur sebanyak 2x pembayaran /lebih²³. Apabila tidak dapat terpenuhi, maka pungutan tersebut dapat ditagih sekaligus semuanya oleh petugas penarik pajak dari masing-masing desa. Petani yang tidak membayar pajak bumi karena tidak ada sebab yang berhubungan dengan hasil pertanian dan kondisi tanah, maka dianggap berhutang kepada Kas Pakualaman. Sebagai jaminannya, Kas Pakualaman berhak atas barang tetap dan tidak tetap yang dimiliki oleh petani yang dikenakan wajib pajak. Apabila dalam penghabisan tahun tersebut petani tidak dapat membayar hutang pajaknya, maka hutang pajak bumi dapat ditarik dengan cara menyita tanah-tanah yang harus dibayar pajaknya dari tangan petani tanpa harus mengingat di dalam tangan siapa tanah-tanah itu²⁴.

3. Masa Pemerintahan Republik Indonesia (1945-1949)

Selama 4 tahun lebih pasca kemerdekaan, pemerintah RI berjuang bersama dengan rakyat untuk melawan kedatangan Belanda kembali. Upaya merombak dan

membangun di segala bidang mengalami masa pasang naik dan surut, termasuk perombakan dalam bidang keuangan dan pajak bumi. Perombakan mekanisme penarikan pajak bumi harus dilakukan guna menghilangkan ciri khas kolonialisme. Sistem pajak bumi harus segera diganti dengan pajak yang lebih adil dan memenuhi tuntutan-tuntutan yang lebih memerhatikan nasib petani kecil.

Pada tanggal 17 Februari 1947 diadakan Konferensi Pajak Bumi Seluruh Jawa-Madura di Magelang. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dinas di setiap wilayah dan berlangsung selama 3 hari berturut-turut hingga tanggal 19 Februari 1947. Ada 4 poin keputusan yang dihasilkan, *pertama*, Rencana untuk memberi perubahan/tambahan dalam peraturan Pajak Bumi sedemikian rupa sehingga pajak bumi seterusnya akan dapat mengikuti perubahan-perubahan dan gelombang zaman. *Kedua*, menyederhanakan cara pekerjaan dalam hal mengumpulkan keterangan untuk penetapan pajak, yang berarti suatu keringanan beban bagi para petani (pajak wajib). *Ketiga*, merasionalkan pekerjaan dalam penjabatan Pajak Bumi. *Keempat*, usaha meluaskan sayap pekerjaan Pajak Bumi²⁵.

Adapun bagian-bagian yang berwenang untuk mengetahui dan mengurus masalah perpajakan bumi di Pakualaman hingga di tingkat kabupaten Adikarto²⁶, diantaranya Papatih Dalem Pakualaman, Bupati Adikarto

²³Pakualaman Koo Rei No. 4 Tahun 1945, *op.cit.*, Pasal 17, No 1-2, hlm. 9.

²⁴*Ibid.*, Pasal 18 No.1-4, hlm. 9.

²⁵*Kedaulatan Rakyat*, 25 Februari 1947.

²⁶Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3435 Tentang Penetapan Pasokan Pajak Bumi Berhubungan Dengan Pengairan.

di Wates, Pembesar Bagian Urusan Umum (Bagian Kisma Pradja/Paniti Kisma), Pembesar Kantor Keuangan dan Rencana Pakualaman, serta Pemegang Kas Pakualaman sebagaimana yang telah tertulis dalam surat-surat kekancingan.

Kondisi pasca kemerdekaan dirasakan cukup berat bagi para petani di wilayah pedesaan termasuk Adikarto. Bahkan, dapat dikatakan wilayah Yogyakarta dan sekitarnya sebagai wilayah/daerah minus. Pemerintah Jepang dengan kebijakannya menggundulkan hutan dan membuka lahan sawah baru telah memberikan dampak yang buruk pada masa sesudahnya. Pekerjaan perbaikan sudah dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, namun serangan Agresi militer Belanda kedua mengakibatkan semua bangunan-bangunan pengairan menjadi rusak sama sekali.

Selain buruknya kondisi pertanian yang disebabkan oleh kebijakan Jepang, kondisi alam yang tidak mendukung juga memberi dampak besar bagi petani. Raport Bulanan mengenai keadaan pertanian rakyat di Kabupaten Adikarta tahun 1946 memuat informasi mengenai beberapa wilayah yang terkena penyakit dan hama, ditambah panjangnya musim kemarau yang terjadi. Telah tercatat, kondisi pertanian pada tanah sawah di Adikarto mengalami kekeringan dan terkena serangan hama, terdapat 106 sawah yang gagal panen dan terserang hama tikus²⁷.

Berbagai kesulitan terjadi di daerah-

daerah dengan musim kemarau yang sering dan dengan tanaman pekarangan yang minim. Di daerah-daerah tersebut para pemilik tanah kecil pada bulan-bulan tertentu hanya dapat memperoleh pangan jika mereka dapat menyukseskan hasil kerja kerajinan rumah mereka, kayu bakar, atau hasil-hasil yang tak diduga lainnya. Di bawah ini merupakan *legger* penetapan tarif pajak bumi di Adikarto pasca kemerdekaan:

Tabel 17

Daftar tahunan *legger* di Kabupaten Adikarto tahun 1946

No	Ka Pa ne won	Sawah		Tanah Kering (Tegalan)		Pekarangan dan Kebun	
		Lu as (h a)	Pa jak (f)	L ua s (h a)	Pa ja k (f)	Lu as (h a)	Paj ak (f)
1	Wates	11 67, 15	735 4,9	15 0, 5	26 9,9	13 65, 3	754 5,6
2	Te mon	13 48, 9	107 96, 2	53 6, 2	56 8,6	11 34	640 6,4
3	Ga lur	12 31, 8	148 65	99 ,1	10 2,5	92 3,1	799 9,2
4	Pan ja tan	10 04, 2	825 3,8	64 7, 1	16 65, 4	19 79, 1	123 31, 8
	Jum lah	47 52, 05	412 69, 9	14 32 ,9	26 06, 4	54 01, 5	342 83

Sumber: Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3518 tentang Legger Penetapan Pajak Bumi di Adikarto tahun 1946²⁸

²⁷Koleksi Arsip Pakualaman No. 3530 Tentang Daftar Tidak Jadinya Tanamantanaman Dalam Bulan VIII 1946 di Adikarta.

²⁸Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3518 tentang Legger Penetapan Pajak Bumi di Adikarto tahun 1946.

Penetapan pajak bumi pasca kemerdekaan ditentukan dengan menggunakan harga padi sebelum perang (1942) yang besarnya sekitar *f* 2,80 per kuintal, sedangkan harga padi di pasaran dalam tahun 1946 telah meningkat sampai lebih dari *f* 25 per kuintal dan cenderung terus mengalami kenaikan. Akibatnya, jumlah pengenaan pajak bumi menjadi kurang berarti dan justru karena murah itu, pajak bumi menjadi kurang mendapat perhatian, tidak saja dari para petugas pemungut karena dirasa kurang menguntungkan, tetapi juga dari wajib pajak. Pada masa tersebut terjadi kelesuan dalam pelaksanaannya dan sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa dalam keadaan tanaman rusakpun wajib pajak enggan mengajukan pengurangan /pembebasan pajak²⁹

C. Dampak Penarikan Pajak Bumi

1. Bagi Petani

Pelaksanaan penarikan pajak bumi pada masa akhir pemerintahan Belanda pada intinya memberikan dampak yang buruk bagi rakyat, terutama para petani di Adikarto. Tidak hanya semata-mata karena kebijakan pajak bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pakualaman, namun faktor eksternal yang berasal dari pemerintahan pusat dan kondisi alam juga berperan dalam proses pelaksanaan pajak bumi.

Sesuai dengan peraturan yang tertera dalam peraturan pajak bumi tahun 1919 No.15 ataupun peraturan pajak bumi tahun 1945 No.4, bagi wajib pajak yang tidak

membayarkan pajak buminya dengan alasan yang diperbolehkan dan telah termuat dalam peraturan pajak bumi, konsekuensinya akan mendapatkan denda hutang atau sanksi terberat dapat kehilangan tanahnya.

Pada masa Jepang, segala keperluan hidup rakyat menjadi langka terutama sandang dan pangan yang ditandai dengan melambungnya harga. Padi di tangan Pemerintah Jepang dalam penjualan yang dikendalikan, memiliki harga yang sangat rendah jika dibandingkan dengan harga pasaran bebas. Pada tahun 1944, harga padi di pasaran bebas mencapai Rp 250,-/kuintal sedangkan harga padi pemerintah yang ditetapkan adalah Rp 10,-/kuintal.

Ada ketidakseimbangan atas kondisi yang terjadi yaitu rakyat tetap menderita meski harga-harga hasil bumi meningkat karena mereka harus menjual sebagian besar hasil panennya kepada Pemerintah Jepang dengan harga murah, sedangkan harga segala kebutuhan hidup meningkat. Rakyat banyak yang mengalami busung lapar dan hanya memakai pakaian compang-camping bahkan hanya mengenakan kain bagor, goni, atau lembaran kain karet sebagai penutup tubuhnya. Bahan sandang menjadi barang yang sangat langka dan jika ada tentu harganya sangat mahal hingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Petani di Adikarto mengalami dilema yang sulit dalam kurun waktu ini. Di samping harus membayar pajak bumi dan berbagai macam pajak lainnya kepada kerajaan dalam bentuk uang, petani secara terpaksa juga harus mengikuti wajib serah padi Jepang. Pada tahun

²⁹Sa'ban, *op.cit.*, hlm. 224.

1943, Pemerintah Jepang memberlakukan wajib serah padi secara totalitas. Misi utama yang harus tersampaikan kepada rakyat adalah “melipatgandakan hasil bumi”. Rakyat harus menyerahkan *bakti* berupa hasil bumi, beras untuk balatentara yang bertempur di garis depan dan singkong serta ubi untuk rakyat di garis belakang³⁰. Di samping dituntut untuk meningkatkan produksi padi secara maksimal, petani juga masih dibebani dengan pekerjaan tambahan yang bersifat wajib yaitu menanam dan memelihara pohon jarak.

Pasca kemerdekaan, dari tahun 1945-1949 penarikan pajak bumi mengalami kelesuan. Sebagai gambarannya, pajak bumi pada tahun 1946 masih dipungut atas dasar harga padi sebelum perang (1942) yang besarnya sekitar *f.* 2,80 per kuintal, sedang harga padi di pasaran dalam tahun 1946 telah meningkat sampai lebih dari *f.* 25 per kuintal dan cenderung terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1947, harga padi meningkat menjadi Rp 125 per kuintal, dan pada bulan November 1948 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 300 per kuintal.

Kenaikan harga padi secara terus-menerus mengakibatkan jumlah pengenaan pajak bumi menjadi kurang berarti dan justru karena saking murahannya, pajak bumi kurang mendapat perhatian. Tidak saja dari para petugas pemungut pajak karena dirasa kurang menguntungkan, namun juga dari rakyat atau wajib pajak. Sampai-sampai hampir tidak

adanya rakyat atau petani yang mengajukan permintaan pengurangan tarif pajak meskipun sawah mereka sedang dalam keadaan tanaman rusak berat atau menurunnya hasil panen.

2. Bagi Kerajaan Pakualaman

Pajak Bumi merupakan salah satu pajak yang penting untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan di Kadipaten Pakualaman. Uang hasil dari penarikan pajak bumi akan masuk ke dalam kas pakualaman bersama dengan hasil dari pajak-pajak lainnya. Pasca diadakannya reorganisasi administratif, Pemerintah Pakualaman memiliki kewajiban untuk menggaji pegawai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dalam menjalankan pemerintahan.

Pajak Bumi dalam hal ini berperan melalui pengeluaran dari kas kerajaan untuk membantu penghasilan raja agar dapat menggaji semua bawahannya dalam urusan pemerintahan. Sepanjang pengeluaran-pengeluaran untuk para pejabat kerajaan dan pegawai tidak sepenuhnya dapat ditutup oleh keuangan raja, maka atas anggaran kerajaan dalam kas kerajaan dapat dikeluarkan untuk mencukupi penghasilan raja dengan jumlah yang seperlunya saja.

3. Bagi Wilayah Adikarto

Penarikan pajak bumi di Adikarto tidak hanya memberikan dampak yang berarti bagi rakyat maupun pemerintah. Adanya penarikan pajak bumi ternyata juga memberikan sedikit banyak keuntungan bagi wilayah Adikarto sendiri, yang tentu juga menyangkut kepada kehidupan rakyat setelahnya.

³⁰Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Jakarta: STPN Press, 1952), hlm. 73.

Pembangunan saluran irigasi Gunsei Haisuiro yang belum selesai setelah masa kependudukan, pada akhirnya di selesaikan oleh rakyat pakualaman dengan instruksi dan pendanaan dari pemerintahan Pakualaman. Setelah perekonomian Pakualaman membaik dan kas terisi oleh berbagai sumber dana tak terkecuali dari hasil pemungutan pajak bumi, Pakualam Ko atas persetujuan Pemerintah Militer Jepang memberikan tambahan ongkos untuk proyek Gunsei Haisuiro sebesar f 50.000,- yang digunakan untuk menutup kekurangan upah.

Biaya tambahan untuk menambah ongkos bahan bangunan kemudian diambilkan dari kas Pakualaman sesuai dengan kesepakatan bahwa Pemerintah Balatentara hanya membantu sebagian dari biaya pembangunan. Selain untuk pembangunan irigasi, dapat dikatakan bahwa dana hasil pemungutan pajak bumi dan pajak lainnya juga dianggarkan untuk keberlangsungan pembangunan-pembangunan infrastruktur umum lainnya di wilayah Adikarto.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3260 Tentang Pengurangan Pajak Bumi Dari Sebab Krisis tahun 1942.

Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3435 Tentang Penetapan Pasokan Pajak Bumi Berhubung Dengan Pengairan.

Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3518 tentang Legger Penetapan Pajak Bumi di Adikarto tahun 1946.

Koleksi Arsip Pakualaman No. 3530 Tentang Daftar Tidak Jadinya Tanaman-tanaman Dalam Bulan VIII 1946 di Adikarta.

Koleksi Arsip Puro Pakualaman No. 3591 Tentang Daftar Taksiran Banyaknya Hasil Dari Masing-masing tanaman (Rata-rata 5 tahun 1941 s/d 1945).

Pakualaman Koo Rei No. 4 Tahun 1945 Tentang Perubahan dan Peraturan Baru Pemungutan Pajak Bumi di Dalam Daerah Paku Alaman Koo Kooti, Pasal 19, hlm. 9.

Rijksblad van Pakualaman tahun 1919 No.15 Pasal 2, hlm. 352.

Buku

A.B.Lapian, dkk. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.

A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2015.

Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, terj. Hermawan Sulistyono, Jakarta: PT Grasindo, 1993.

Anonim, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Depdikbud Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978

Djoko Surjo, Soedarsono, dan Djoko Soekiman, *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya*, Yogyakarta: Depdikbud, 1985.

Ilmi Albiladiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, Yogyakarta: Depdikbud, 1894.

Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Jakarta: STPN Press, 1952

Sa'ban, *Pajak Bumi di Indonesia Dari Masa ke Masa: Sejarah Lahir dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Yayasan Bina Artha, 1988.

Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Suhartono W. Pranoto, *Bandit-Bandit Pedesaan Jawa: Studi Historis 1850-1942*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Rhoma Dwi Aria Yuliantri, *Pertanian di Kulon Progo Dalam Cengkeraman Kolonial (1900-19300)*, Yogyakarta: Selarung Institute Yogyakarta, 2013.

Wedana Dipa Utama, *Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam "Pengemban Kebudayaan"*, Yogyakarta: Panitia Jumeneng Dalem K.G.P.A.A. Paku Alam X, 2016.

Skripsi

Hasni, "Penarikan Pajak Tanah di Kulonprogo Awal Abad XX", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2005.


Nu'man Rifai, "Pembangunan Gunsei Haisuiri di Wilayah Adikarto 1944-1945", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2010.

Jurnal

Abdul Wahid, "Dualisme Pajak di Jay Administrasi Pajak Tanah di Wilay Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 19 1942", dalam *Lembaran Sejarah*, Vol. No.1, 2017.

Surat Kabar

Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 1947.



Yogyakarta, 16 Oktober 2019

Pembimbing TAS

Dra. Dina Dwi Kurniarini, M. Hum
NIP. 19571209 198702 2 001

Reviewer

Ita Mutiara Dewi, S.I.P., M.Si
NIP. 19810321 200312 2 001